UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1950

TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DJAWA BARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa telah tiba saatnja untuk membentuk daerah-daerah kabupaten, jang

berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat termaksud dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948

tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat: pasal 5 ajat (1) pasal 20 ajat (1) pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang

Dasar, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X, Undang-

undang No. 22 tahun 1948 dan Undang-undang No. 11 tahun 1950;

Dengan persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

- I. Mentjabut Staatsblad 1925 No. 379 s/d No. 396 tentang pembentukan daerahdaerah otonoom kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat;
- II. Menetapkan pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat dengan peraturan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah-daerah jang meliputi daerah kabupaten: 1. Tanggerang (Djakarta), 2. Djatinegara, 3. sebagian Krawang, jang terdiri dari kawedanan-kawedanan Tambun, Srengseng, Tjikarang, Rengasdengklok, Tjikampek dan Krawang, 4. bagian Krawang ketinggalannja jang terdiri dari kawedanan-kawedanan Subang, Segalaherang, Pamanukan, Tjiasem, dan Purwakarta, 5. Serang, 6. Pandeglang, 7. Lebak, 8. Bogor, 9. Sukabumi, 10. Tjiandjur, 11. Bandung, 12. Sumedang, 13. Garut, 14. Tasikmalaja, 15. Tjiamis, 16. Tjirebon, 17. Kuningan, 18. Indramaju dan 19. Madjalengka,

ditetapkan mendjadi Kabupaten:

1. Tanggerang, 2. Bekasi, 3. Krawang, 4. Purwakarta, 5. Serang, 6. Pandeglang, 7. Lebak, 8. Bogor, 9. Sukabumi, 10. Tjiandjur, 11. Bandung, 12. Sumedang, 13. Garut, 14. Tasikmalaja, 15. Tjiamis, 16. Tjirebon, 17. Kuningan, 18. Indramaju dan 19. Madjalengka.

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Daerah Kabupaten tersebut No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17 dan 19 dalam pasal 1 di atas berkedudukan di kota Kabupaten jang bersangkutan dan Pemerintahan Daerah tersebut No. 8, 9, 11 dan 16 dalam pasal 1 di atas berkedudukan berturut-turut dalam kota Bogor, Sukabumi, Bandung dan Tjirebon.
- (2) Dalam keadaan luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Kepala Daerah Propinsi Djawa Barat dapat dipindahkan ke lain tempat.

Pasal 3

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten:

1.	Tanggerang	terdiri dari	28
2.	Bekasi	terdiri dari	35
3.	Krawang	terdiri dari	20
4.	Purwakarta	terdiri dari	20
5.	Banten	terdiri dari	32
6.	Pandeglang	terdiri dari	20
7.	Lebak	terdiri dari	20
8.	Bogor	terdiri dari	35
9.	Sukabumi	terdiri dari	25
10.	Tjiandjur	terdiri dari	33
11.	Bandung	terdiri dari	35
12.	Sumedang	terdiri dari	21
13.	Garut	terdiri dari	35
14.	Tasikmalaja	terdiri dari	35
15.	Tjiamis	terdiri dari	35
16.	Tjirebon	terdiri dari	35
17.	Kuningan	terdiri dari	24
18.	Indramaju	terdiri dari	32
19.	Madjalengka	terdiri dari	28

- (2) Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten tersebut dalam ajat 1 pasal ini, jang pertama terbentuk dengan Undang-undang pemilihan meletakkan djabatannja bersama-sama pada tanggal 15 Djuli 1955.
- (3) Djumlah anggauta Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten-kabupaten tersebut dalam ajat (1) pasal ini, ketjuali anggauta Kepala Daerah adalah sebanjak-banjaknya 5 orang.

BAB II TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH-DAERAH KABUPATEN TERSEBUT DALAM PASAL 1

Pasal 4

- (1) Urusan rumah tangga dan kewadjiban-kewadjiban lain sebagai dimaksudkan dalam pasal 23 dan 24 Undang-undang No. 22 tahun 1948 bagi kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1 adalah sebagai berikut:
 - I. Urusan Umum
 - II. Urusan Pemerintahan Umum
 - III. Urusan Agraria
 - IV. Urusan Pengairan, Djalan-djalan dan Gedung-gedung
 - V. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi
 - VI. Urusan Kehewanan
 - VII. Urusan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian
 - VIII. Urusan Perburuhan
 - IX. Urusan Sosial
 - X. Urusan Pembagian (distribusi)
 - XI. Urusan Penerangan
 - XII. Urusan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan
 - XIII. Urusan Kesehatan
 - XIV. Urusan Perusahaan
- (2) Urusan-urusan tersebut dalam ajat (1) di atas didjelaskan dalam daftar terlampir ini (lampiran A) dan dalam peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan.
- (3) Tiap-tiap waktu dengan mengingat keadaan, urusan rumah tangga Kabupaten dan kewadjiban Pemerintah jang diserahkan kepada Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, dengan Undang-undang dapat ditambah.
- (4) Kewadjiban-kewadjiban jang lain dari pada jang tersebut dalam ajat (1) di atas, jang dikerdjakan oleh Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum dibentuk menurut Undang-undang ini, dilandjutkan sehingga ada pentjabutannja dengan Undang-undang.

Pasal 5

- (1) Segala milik berupa barang tetap maupun berupa barang tidak tetap dan perusahaan-perusahaan Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum dibentuknja menurut Undang-undang ini mendjadi milik kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, jang selandjutnja dapat menjerahkan sesuatunja kepada daerah-daerah di bawahnja.
- (2) Segala hutang pihutang Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1 sebelum pembentukan menurut Undang-undang ini, mendjadi tanggungannja Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1.

Pasal 6

Peraturan-peraturan kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum pembentukan menurut Undang-undang ini, dan belum diganti dengan peraturan kabupaten-kabupaten dalam pasal 1 sesudah dibentuk, berlaku terus sebagau peraturan kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1.

Peraturan-peraturan tersebut tidak akan berlaku lagi, sesudah lima tahun terhitung dari berdirinja Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1 menurut Undang-undang ini.

Pasal 7

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari jang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Agar Undang-undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta Pada tanggal 8 Agustus 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA) ASSAAT

> MENTERI DALAM NEGERI SOESANTO TIRTOPRODJO

Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950

MENTERI KEHAKIMAN A.G. PRINGGODIGDO

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG 1950 No. 14

LAMPIRAN A

I. URUSAN UMUM (TATA USAHA), meliputi:

- 1. pekerdjaan persiapan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sendiri;
- 2. persiapan rentjana anggaran pendapatan dan belandja, perhitungan anggaran pendapatan dan belandja dan hal-hal lain jang mengenai anggaran pendapatan dan belandja;
- 3. pekerdjaan keuangan sendiri;
- 4. urusan pegawai;
- 5. arsip dan expedisi;
- 6. penjelidikan anggaran pendapatan dan belandja dan perhitungan anggaran pendapatan dan belandja daerah-daerah otonom di bawahnja untuk disahkan;
- 7. pengawasan keuangan daerah-daerah otonom di bawahnja.

II. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, meliputi:

- 1. pengawasan berdjalannja peraturan kabupaten;
- 2. pimpinan dan pengawasan pekerdjaan daerah-daerah otonom di bawahnja;
- pelaksanaan penetapan atas perobahan batas-batas daerah-daerah di bawahnja.
- 4. urusan kewarganegaraan (medebewind);
- 5. menetapkan pemilihan kepala desa;
- 6. pemeriksaan dan pemutusan pengaduan desa;
- 7. pemberian idzin keramaian;
- 8. pengakuan dengan resmi (verlijden) akte-akte di bawah tangan;
- 9. burgerlijke stand bagi beberapa golongan penduduk menurut peraturanperaturan jang masih berlaku (medebewind);
- 10. penjumpahan pegawai Negeri jang bertanggung djawab (medebewind);
- 11. pengeluaran pas pergi hadji (medebewind);
- 12. pemberian idzin mengadakan penarikan uang derma;
- 13. pemberian idzin menghutangkan uang menurut peraturan tentang tukang mindering (medebewind);
- 14. menjatahkan tutupan daerah disebabkan penjakit menular bagi orang dan hewan (medebewind);
- 15. mendjalankan surat paksa dan keputusan hakim (medebewind);
- 16. penarikan uang denda dan ongkos perkara (medebewind);
- 17. penetapan, pengangkatan dan pemberhentian pamong desa;
- 18. penetapan panitya pilihan kepala desa (medebewind);
- 19. penetapan panitya anselah padjak penghasilan, kekajaan dan personil (medebewind);

20. pekerdjaan rupa-rupa jang tidak termasuk pada salah satu kewadjiban (bagian) urusan lain.

III. URUSAN AGRARIA (TANAH), meliputi:

- 1. pemeriksaan dan pengesahan kontrak tanah antara warga Negara Indonesia dan bangsa asing (medebewind);
- 2. pemberian idzin pembukaan tanah oleh daerah-daerah di bawahnja atau oleh warga Negara Indonesia (medebewind);
- 3. pemberian idzin menempati tanah mentah oleh bangsa asing (medebewind).

IV. URUSAN PENGAIRAN, DJALAN-DJALAN DAN GEDUNG-GEDUNG, meliputi:

- melaksanakan peraturan-peraturan propinsi jang mengenai pemakaian air dari pengairan umum untuk pertanian dan lain-lain kepentingan daerah dan Negara (medebewind);
- 2. kekuasaan atas djalan-djalan termasuk tanah-tanah, bangun-bangunan dan pohon-pohon dalam lingkungannja, jang diserahkan oleh Pemerintah kepada kabupaten (medebewind);
- 3. kekuasaan atas gedung-gedung Negeri jang diserahkan oleh Pemerintah kepada kabupaten (medebewind).

V. URUSAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KOPERASI, meliputi:

Pertanian:

- mendjalankan pimpinan dan pengawasan ke daerah sebawahnja; melaksanakan rantjangan-rantjangan jang diterima dari Propinsi (medebewind);
- 2. mengadakan persemaian bibit baru dan mengurus jang telah ada (padi, polowidjo);
- 3. mengadakan kebun buah-buahan dan sajuran untuk membikin dan menjiarkan bibit-bibit jang terpilih;
- 4. mengadakan seteleng pertjontohan (demonstrasi) pertanian dan perkebunan;
- 5. mengadakan bibit, alat-alat pertanian, rabuk dan sebagainja;
- 6. mengadakan kursus-kursus tani;
- 7. pembanterasan hama, penjakit tanaman dan gangguan-gangguan binatang.

Perikanan:

mengadakan dan memadjukan pemeliharaan ikan (air tawar) dan mengatur pendjualan ikan air tawar dan laut (medebewind).

Koperasi:

menggiatkan, memimpin dan membantu koperasi-koperasi di daerahnja.

VI. URUSAN KEHEWANAN, meliputi:

- 1. mendjalankan pembanterasan dan pentjegahan penjakit menular menurut petundjuk Propinsi (medebewind);
- mendjalankan pembanterasan penjakit hewan jang tidak menular (medebewind);
- 3. mendjalankan veterinaire hygiene;
- 4. mengurus perdagangan hewan dengan daerah-daerah lain dan koordinasi perdagangan dalam kabupaten sendiri;
- 5. memadjukan peternakan dengan djalan:
 - a. mengusahakan kemadjuan mutu dan djumlah jang telah tertjapai (pemeriksaan pemotongan hewan betina, pengebirian, pengawasan perdagangan hewan keluar daerah dan seteling hewan);
 - b. mengawinkan hewan pada waktu jang tepat;
 - c. memperbaiki pemeliharaan dan pemakaian ternak;
 - d. pembanterasan potongan gelap.
- 6. mendjalankan usaha supaja kehewanan mempunjai arti ekonomis jang lain.

VII. URUSAN KERADJINAN, PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN PERINDUSTRIAN, meliputi:

membangun, menggiatkan, menjokong dan memimpin usaha rakjat dalam lapangan keradjinan, perdagangan dan perindustrian.

VIII. URUSAN PERBURUHAN, meliputi:

- 1. menjelenggarakan pentjatjatan tenaga umumnja, pengangguran chususnja dan mengumpulkan bahan-bahan serta membuat tindjauan (analyse) tentang keadaan tenaga pada tiap-tiap waktu jang tertentu (medebewind);
- 2. menghubungkan pentjari pekerdjaan dengan pentjari tenaga (medebewind);
- 3. menjelenggarakan pemberian sokongan pengangguran (medebewind);
- 4. menjelenggarakan usaha-usaha lain di lapang kesedjahteraan kaum penganggur dimana diperlukan (medebewind);
- 5. pengawasan pekerdjaan daerah otonom di bawahnja tentang urusan perburuhan (medebewind).

IX. URUSAN SOSIAL, meliputi:

A. Pembimbing dan Penjuluh Sosial

- 1. pendidikan dan penerangan sosial untuk rakjat (medebewind);
- 2. pendidikan untuk pengemis, pengembara dan pemalas (medebewind);
- 3. pendidikan untuk anak-anak terlantar dan anak-anak nakal (medebewind);
- 4. pendidikan untuk memperbaiki orang-orang jang mendjalankan kemaksiatan (pelatjuran, djudi, pemadatan, dan lain-lain) (medebewind);
- 5. statistiek dan dokumentasi (medebewind).

B. Perbaikan Masjarakat

- 1. penjelidikan beban-beban dalam penghidupan rakiat (medebewind);
- 2. perbaikan perumahan dan perkampungan (medebewind);
- 3. pembanterasan dan pentjegahan kemaksiatan (medebewind).

C. Perbantuan

- 1. perawatan pengemis, pengembara dan pemalas;
- 2. perawatan jatim-piatu, anak-anak terlantar dan anak-anak nakal;
- 3. bantuan kepada orang-orang terlantar;
- 4. bantuan kepada anak-anak dan orang-orang bekas hukuman dan rawatan perumahan (medebewind);
- 5. bantuan kepada korban bentjana alam (medebewind);
- 6. bantuan kepada pengungsi (medebewind);
- 7. bantuan rakjat korban pertempuran (medebewind);
- 8. bantuan kepada badan-badan amal partikelir.

X. URUSAN PEMBAGIAN (DISTRIBUSI), meliputi:

membantu propinsi mendjalankan peraturan tentang distribusi.

XI. URUSAN PENERANGAN, meliputi:

menjelenggarakan penerangan kepada rakjat, terutama jang bersifat lokal.

XII. URUSAN PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN, meliputi:

- mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pembanterasan buta huruf dan memberi subsidi kepada kursus-kursus pembanterasan buta huruf jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir.
- 2. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum tingkat A Negeri dan memberi subsidi kepada kursus-kursus sematjam itu jang diselenggarakan oleh partikelir;
- 3. mengandjurkan berdirinja, membantu dan mendirikan kursus-kursus vak jang sesuai dengan kebutuhan daerah;
- 4. mengusahakan perpustakaan rakjat;
- 5. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengantar kewadjiban beladjar;
- 6. memimpin dan memadjukan kesenian.

XIII. URUSAN KESEHATAN, meliputi:

- 1. pekerdjaan curatief: menjelenggarakan rumah-rumah sakit dan polikliniek;
- 2. pekerdjaan preventief: consultasi-buro untuk baji dan orang hamil;
- 3. mengawasi djawatan-djawatan kesehatan di bawahnja;

4. menjelenggarakan pekerdjaan-pekerdjaan Kementerian Kesehatan dan Propinsi jang diserahkan.

XIV. URUSAN PERUSAHAAN, meliputi:

perusahaan-perusahaan jang dapat diselenggarakan oleh kabupaten menurut kebutuhan.